

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Narkoba merupakan persoalan yang harus di tangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Secara tidak langsung di Negara ini sangat banyak kasus penyalahgunaan Narkotika dari mulai kalangan artis, pejabat, hingga para remaja. Kondisi persoalan Narkoba sangat sulit dan kompleks sehingga sulit untuk bisa terdeteksi, karena terbentuknya jaringan antara produsen, pengedar, dan penggunamerupakan jaringan yang bersifat “*Underground*”, terlebih lagi, keluarga juga sering cenderung menyembunyikan anggota keluarganya yang menjadi korban Narkoba karena berbagai karena berbagai alasan.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Narkotika menjelaskan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>2</sup>

Pergaulan bebasjuga tidak pernah lepas dari suatu hal-hal yang berbau negatif, terutama bagi kalangan pemuda yang masih tergolong labil mengenai setiap

---

<sup>1</sup>Joyo Nur suryanto Gono, *Artikel, NARKOBA: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*. Hal: 83

<sup>2</sup> Bunyi Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ayat 1 tentang narkotika

perbuatan yang menyimpang. Dalam hal ini setiap perbuatan yang melanggar Hukum atau tindak kejahatan sangat rawan terjadi, karena di sisi jiwa muda yang masih liar dan ingin terlihat tenar di ruang lingkup pertemanan. Setiap tindak kejahatan pasti akan selalu muncul setiap waktu dan tindakan itu tidak akan pernah bisa terhapuskan oleh waktu. Bahkan tidak jarang di semakin berkembangnya jaman semakin banyak dari kalangan muda untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia, terutama di dalam kalangan pemuda yang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai cara dalam melakukan transaksi narkotika tersebut. Pentingnya bimbingan dari orangtua sangatlah di butuhkan untuk mengetahui perkembangan dari putra-putrinya agar tidak terjerumus kedalam tindakan kriminal begitu penting, terutama dalam masalah pergaulan sehari-hari.

Kabupaten Gresik sendiritermasuk daerah yang banyak mengalami kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, karena di daerah Kabupaten Gresik sendiri masih banyak tempat untuk melakukan transaksi dan jauh dari pemantauan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional). Dalam kasus ini, sekarang para bandar narkoba mulai lebih banyak masuk dari kalangan pelajar, mulai dari SMA ataupun SMK hingga merambah ke kalangan mahasiswa, karena dari kalangan pelajar tersebut sangatlah mudah untuk terjerumus dalam hal tersebut. Bahkan tidak sedikit pula bagi para pekerja di pabrik yang alasannya guna menambah stamina saat bekerja.

Secara nyata, para kalangan muda-mudi di Indonesia sangatlah rentan untuk terjerumus dalam pergaulan bebas, berawal dari hal coba-coba, dan menjadi suatu

tindakan kriminal, upaya pemerintah juga sedemikian rupa guna membasmi para pengedaran narkoba di Indonesia, terutama di daerah Kabupaten Gresik ini, bahkan guna memberikan efek jera, pemerintah menerapkan tembak mati terhadap pelaku pengedaran narkoba, akan tetapi para pelaku pun tidak kekurangan akal dalam melancarkan suatu tindakannya, terlebih lagi di daerah Kabupaten Gresik banyak kalangan pemuda yang memilih berkehidupan di jalanan menjadi jalan yang sangat mudah bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya.

Ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana telah di atur dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-undang tentang yang menyebutkan setiap orang penyalahguna narkoba Golongan I (Ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dll) bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkoba Golongan II (morfin, pertidin, dll) bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkoba Golongan III (kodein, dll) bagi diri sendiri di pidana penjara paling lama 1 tahun<sup>3</sup>. Dalam kejadian penyalahgunaan narkoba sendiri, sanksi yang di berikan tidak banyak yang seakan memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

Sedikit gambaran di atas bisa di lihat bahwa peredaran narkoba dalam era yang semakin maju ini masih banyak dari para generasi penerus bangsa yang sangat mudah untuk terjerumus dalam dunia penyalahgunaan narkoba tersebut. Kurangnya pengawasan orangtua dan pemberian pengetahuan membuat para pelaku tidak merasa di rugikan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>3</sup> Bunyi pasal 127 ayat 3 Undang-undang tentang narkoba

Penyalahgunaan adalah penggunaan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya<sup>4</sup>. Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) termasuk didalamnya alkohol adalah penggunaan obat atau zat tanpa petunjuk dokter atau ahli kesehatan.<sup>5</sup>

Yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berpindah dari latar belakang permasalahan yang sebagaimana tertera di atas, maka di rumuskanlah permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah sanksi pidana narkotika efektif diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan sudah sesuai dengan UU tindak pidana narkotika ?

---

<sup>4</sup>Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009

<sup>5</sup> Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Psikotropika)* (Jakarta: Depdiknas. 2001), H 23.

2. Upaya Hukum apa saja yang ditempuh terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum :**

secara umum bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang terjerumus narkoba dan sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus :**

1. Menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan muda-mudi.
2. Menganalisis dan menjelaskan upaya Hukum dari pemerintah guna menekan tindakan penyalahgunaan narkotika di daerah Gresik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dapat memberikan dorongan bagi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritik**

Dari segi teoritik di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan secara umum dapat memberikan manfaat untuk pengembangan dalam bidang Hukum Pidana.

## 1.5 Kerangka Teoritis

### 1.5.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

Pengertian Tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini di karenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang Tindak Pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.<sup>6</sup>Sementra itu, Pompe Sebuah kasus pidana dapat dilihat dari dua sudut.Artinya, dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang hukum positif.Menjunjung tinggi supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum. Secara teori, kegiatan kriminal memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatig* atau *wederrechtelijk*);
- b. Suatu perbuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtreder) te wijten*);
- c. Suatu perbuatan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Selanjutnya, Simon's mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>Berdasarkan definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau

---

<sup>6</sup>M afrian "Tinjauan Tentang Narkotika", di akses dari <http://repository.uma.ac.id>, pada Tanggal 24 November 2021 pukul 23:02

<sup>7</sup> Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafik, 1991, h. 4.

tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>8</sup>Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana. Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu: kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undang-undang.<sup>9</sup>Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat Perundang-undangan. Menurut pompe, dari segi definisi teoritis, perbuatan pidana ialah pelanggaran normal atau kaidah atau tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hokum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut Hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu

---

<sup>8</sup>Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, h. 41.

<sup>9</sup> A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 225.

peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik. Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljanto mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang meyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk kesalahan.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini mengajarkan bahwa dasar pemidanaan harus dicari dalam kejahatan itu sendiri, dan menghadirkan kejahatan sebagai dasar hubungan yang dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan karena kejahatan itu menimbulkan rasa sakit bagi korban. Oleh karena itu,



dalam teori ini, kita dapat berspekulasi bahwa itu adalah bentuk pembalasan negara yang bertujuan membuat pelaku tindak pidana menderita akibat perbuatannya dan mendatangkan gratifikasi kepada korbannya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Karena dasar hukum pidanaaan dalam teori ini bukanlah pembalasan tetapi tujuan dari kejahatan itu sendiri, teori ini membuat pidanaaan menyadari maksud dan tujuan pidanaaan dan mencari keuntungan daripada pidanaaan. Teori ini disebut juga dengan teori relativitas, yang merupakan dasar dari maksud pidanaaan dan tujuan pidanaaan agar pidanaaan itu menguntungkan.

3. Teori Kombinasi (gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu tersendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori Absolute dan teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tatatertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan.
2. Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tatatertib masyarakat.

3. Teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tatatertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat suatu perbedaan pendapat dalam tujuan pidana, namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu, bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal. Bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan seseorang untuk menjadi sadar akan suatu tindakan yang telah dilakukannya.

### **1.5.2 Pengertian Narkotika**

Narkotika merupakan obat-obatan yang terbuat dari bahan tumbuhan atau bukan tumbuhan yang terbuat dari bahan sintesis yang memiliki kandungan yang menyebabkan kesadaran menurun dan terdapat perubahan. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran dan daya habitual yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat

---

<sup>10</sup>Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkotika Dan Musuh Penyalahgunaannya., hal 11.

tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.<sup>11</sup>

Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1) Narkotika Alami

Narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan seperti : ganja, hasis, koka, dan opium

2) Narkotika Semisintesis

Narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam ilmu kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi.

3) Narkotika Sintetis

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,8.

Narkotika ini adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba. Contohnya: Petidin untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.

### **1.5.3 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Konsep penyalahgunaan narkotika berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam banyak kasus kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada pasal 7, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>12</sup>

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak dan tidak berwenang.

Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyebutkan:

---

<sup>12</sup> Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 7)

1. Narkotika merupakan obat-obatan yang terbuat dari bahan tumbuhan atau bukan tumbuhan yang terbuat dari bahan sintetis yang memiliki kandungan yang menyebabkan kesadaran menurun dan terdapat perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah bahan yang terdapat dalam pembuatan narkotika yang berbahan kimia yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah aktivitas dalam mempersiapkan atau proses produksi, mengolah, membuat sehingga menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis, yaitu dalam mengkaji permasalahan, penulis berpedoman pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul serta kemudian dikaitkan dengan fakta atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat melalui penelitian. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

### 1.6.3 Sumber Data

#### a. Data Primer

yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178)
5. Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1014)

#### b. Data Sekunder

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu untuk mendapatkan Data Sekunder dengan jalan membaca buku-buku literatur, surat kabar, majalah, perundang-undangan yang relevan, serta data-data yang sudah terdokumen dengan materi penulisan atau permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu untuk mendapatkan Data Primer dengan cara mengadakan wawancara atau interview dengan terjun langsung ke lapangan. Wawancara atau interview di lakukan dengan praktisi hukum yang berkompeten baik itu yang ada di BNN Kabupaten Gresik.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini dilakukan beberapa teknik yang meliputi teknik Wawancara (*Interview*). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif ini adalah teknik wawancara. Terstruktur dimana wawancara yang dilakukan berpatokan pada satu pedoman wawancara (*Interview Guide*) atau satu daftar pertanyaan yang lengkap (*Interview Schedule*) agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Adapun didalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh kunci (*Key Person*) yang terlibat penanganan. Yaitu penyidik BNN ahli muda Citra Altrisna Sari dan analis intelijen Misbahul Ramadhany.

#### **1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistic yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis untuk memahami data secara keseluruhan.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematis**

#### **A. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi gambaran umum sebagai pengantar pada bab berikutnya, sehingga yang diuraikan pada bab ini hanya mengenai pokok-pokok

pembahasannya, yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Subbab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka teoritis, metode penelitian Sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematis.

## **B. Bab II Rumusan Masalah**

Pada Bab ini membahas Rumusan Masalah yang kedua, tentang Sanksi Pidana efektif diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan UU tindak pidana narkoba.

## **C. Bab III Rumusan Masalah**

Pada Bab ini membahas Rumusan Masalah yang kedua, tentang upaya hukum apa saja yang ditempuh terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

## **D. Bab IV Kesimpulan dan Saran**

Pada Bab ini disajikan dalam bentuk jawaban atas masalah dengan sub babnya terdiri dari Simpulan dan Saran sebagai sumbangan pemikiran atas pemecahan masalah.